



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya agar berdayaguna dan berhasilguna serta tertib administrasi, perlu diatur Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 - 92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Negara Lain adalah Pemerintah Luar Negeri.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa Lain adalah Pemerintah Desa di luar Provinsi Jawa Tengah.
9. Kepala Daerah adalah Gubernur Jawa Tengah.
10. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

14. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, penggunaan, serta pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Rincian Obyek Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD.
- (3) Anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen) oleh Kepala Daerah dan paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen) oleh Wakil Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi :
 - a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pemerintah Desa Lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Jawa Tengah di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah;
 - d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Besaran penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. biaya penunjang koordinasi paling banyak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap objek kegiatan koordinasi;
 - b. biaya penunjang penanggulangan kerawanan sosial masyarakat paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap objek penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. biaya penunjang pengamanan paling banyak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap objek pengamanan;
 - d. biaya penunjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Besaran penggunaan Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. biaya penunjang koordinasi paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap objek kegiatan koordinasi;
 - b. biaya penunjang penanggulangan kerawanan sosial masyarakat paling banyak sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap objek penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. biaya penunjang pengamanan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap objek pengamanan;
 - d. biaya penunjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - d. kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (5) Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional melalui Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (6) Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, guna menjaga kewibawaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat didukung dengan bukti berupa catatan rincian

penggunaan yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- (7) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam Daftar Rincian Pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (8) Sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Oktober 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Oktober 2015

PLH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH.

ttd

DJOKO SUTRISNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 45